

REKONSTRUKSI KONSEP KONTRAK HIBRIDA DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: ANALISIS ANTARA FLEKSIBILITAS BISNIS DAN KEPASTIAN HUKUM¹

David Novan Setyawan², Zainal Arifin³, Moch Wahid Hasyim⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri Kediri

²davidnovian@uniska-kediri.ac.id, ³Zainal.fh@uniska-kediri.ac.id,

⁴wahid100886@gmail.com.

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital dan kompleksitas transaksi bisnis modern menuntut bentuk kontrak yang lebih fleksibel dibandingkan kontrak klasik dalam KUHPerduta. Fenomena ini melahirkan konsep kontrak hibrida (hybrid contract), yaitu perjanjian yang memadukan beberapa jenis kontrak dalam satu hubungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis landasan yuridis kontrak hibrida dalam hukum perdata Indonesia serta menawarkan rekonstruksi konseptual guna menyeimbangkan antara fleksibilitas bisnis dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerduta) memberikan ruang hukum bagi kontrak hibrida, namun belum ada batasan normatif yang jelas sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam penegakan hukum. Secara konseptual, artikel ini mengembangkan tiga prinsip rekonstruktif: (1) prinsip fungsionalitas, yang mengutamakan tujuan ekonomi kontrak dalam penafsiran; (2) prinsip proporsionalitas, yang membatasi kebebasan berkontrak untuk mencegah ketimpangan struktural; dan (3) prinsip kepastian adaptif, yang menuntut kejelasan norma tetap responsif terhadap perkembangan teknologi. Secara komparatif, pendekatan *preponderance test* Belanda dan *intention of the parties* dalam common law Inggris diadaptasi sebagai model untuk hakim Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman interpretasi formal mendorong inkonsistensi yurisprudensi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan pedoman interpretasi kontrak hibrida, standar klausul minimal kontrak platform, dan reformasi KUHPerduta yang mengakomodasi kontrak modern sebagai langkah konkret menuju ekosistem hukum kontrak yang adaptif dan berkeadilan.

Kata kunci: kontrak hibrida, hukum perdata, fleksibilitas bisnis, kepastian hukum, kebebasan berkontrak

¹ Penelitian Mandiri tahun 2026

² Alamat korespondensi: davidnovian@uniska-kediri.ac.id.

³ Email: Zainal.fh@uniska-kediri.ac.id.

⁴ Email: wahid100886@gmail.com.

Abstract

The development of the digital economy and the complexity of modern business transactions call for more flexible forms of contracts than the traditional ones found in the Civil Code. This phenomenon has given rise to the concept of hybrid contracts, namely agreements that combine several types of contracts into a single legal relationship. The purpose of this study is to analyze the legal basis of hybrid contracts in Indonesian civil law and to propose a conceptual reconstruction aimed at balancing business flexibility and legal certainty. The method employed is normative legal research using legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code) provides legal space for hybrid contracts; however, the absence of clear normative boundaries creates potential uncertainty in legal enforcement. Conceptually, this article develops three reconstructive principles: (1) the principle of functionality, which prioritizes the economic purpose of the contract in interpretation; (2) the principle of proportionality, which limits freedom of contract to prevent structural imbalances; and (3) the principle of adaptive certainty, which demands that legal norms remain clear while remaining responsive to technological developments. Comparatively, the Dutch preponderance test and the “intention of the parties” approach in English common law are adapted as models for Indonesian judges. The findings indicate that the absence of formal interpretation guidelines leads to inconsistencies in case law. This study recommends the establishment of guidelines for interpreting hybrid contracts, minimum standard clauses for platform contracts, and reforms to the Civil Code that accommodate modern contracts as concrete steps toward an adaptive and equitable contract law ecosystem.

Keywords: *hybrid contract, civil law, business flexibility, legal certainty, freedom of contract*

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat ekonomi digital, platformisasi layanan, dan inovasi model bisnis telah mengantarkan pergeseran mendasar dalam praktik kontraktual. Relasi kontrak tidak lagi mudah dipetakan ke dalam kategori klasik KUHPerdara seperti jual-beli, sewa, atau kontrak jasa. Sebaliknya, kontrak modern seringkali menggabungkan unsur-unsur berbeda. Fenomena ini dikenal sebagai kontrak hibrida (*hybrid contract*). Kontrak campuran yang melibatkan perangkat lunak, lisensi, dan layanan dalam ekonomi digital sering kali tidak dapat dengan mudah dikategorikan ke dalam kategori kontrak tradisional⁵. Kontrak-kontrak ini seringkali tidak memiliki

⁵ Viscasillas PP, “CISG in the digital world digital economy: data, products, and assets”, *Uniform Law Review* 28:293–322, 2023. <https://doi.org/10.1093/ulr/unac016>.

ketentuan hukum khusus, sehingga mengandalkan undang-undang umum⁶. Hal ini memerlukan pendekatan interpretatif dan regulasi baru dalam konteks hukum perdata Indonesia.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan terminologis, melainkan berdampak nyata pada kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian komposit, pengadilan dan praktisi hukum kerap kesulitan menentukan norma hukum mana yang relevan. Apakah suatu kontrak antara platform digital dan mitranya lebih dominan bersifat perjanjian kerja, kemitraan, atau lisensi aplikasi? Ketidakjelasan ini memunculkan inkonsistensi yurisprudensi yang merugikan kepastian berusaha⁷.

Dari sisi regulasi, meskipun asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPperdata) memberikan ruang bagi eksperimentasi kontraktual, kebebasan tersebut perlu disertai batasan normatif yang melindungi kepentingan publik dan konsumen serta menjamin prinsip keadilan kontraktual. Pasal 1319 KUHPperdata membuka kemungkinan bagi kontrak-kontrak yang tidak disebutkan dalam undang-undang (*innominate contracts*), tetapi tidak memberikan pedoman interpretasi yang memadai ketika unsur-unsur kontrak dari berbagai jenis bertabrakan dalam satu instrumen. Kerangka hukum yang menggabungkan prinsip-prinsip umum perikatan dengan regulasi sektoral diperlukan sehingga menciptakan satu set norma yang dapat diterapkan pada kontrak hibrida. Ini termasuk penyesuaian definisi dan ketentuan yang relevan dalam UU ITE, perlindungan data pribadi, dan peraturan konsumen.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain menunjukkan adanya pendekatan yang lebih terstruktur. Sistem hukum Belanda mengenal *preponderance test* (*absorptietheorie*) yang menentukan unsur dominan kontrak campuran⁸, sedangkan *common law* Inggris menekankan *intention of the parties*⁹ sebagai kunci interpretasi. Kedua pendekatan ini berpotensi diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia sebagai civil law dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai hukum nasional.

Lebih jauh, literatur hukum kontemporer menekankan perlunya instrumen hukum pelengkap: (1) pedoman interpretasi kontrak modern yang dapat dikeluarkan oleh regulator terkait; (2) standar minimal klausul pada kontrak platform untuk melindungi pihak yang lebih lemah; (3) mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi digital seperti prosedur bukti

⁶ Baker MKA, Al-Arasi SM, Al-Ghazwi MF, "PROVISIONS REGULATING COMMERCIAL DISTRIBUTION CONTRACT IN JORDANIAN LAW", *Hamdard Islamicus* 43:705–18, 2020. <https://doi.org/10.57144/hi.v43iSpecialIssue.241>.

⁷ Esposito M, Elmo MG, "Employment Relationship and Digital Platform: Obligations and Responsibilities", *Digital Platforms - From Technical Foundations to Legal and Economic Implications: Volume 2*, Springer Nature; p. 383–95, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07982-4_26.

⁸ Gao J, "The exhaustion of local remedies rule in the settlement of maritime disputes: A study of the practice of the UNCLOS tribunals", *Chinese Journal of International Law* 19:425–58, 2020. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmaa030>.

⁹ Bantekas I, "A Common Law Approach to the Parties' Intention in Arbitration Agreements", *Global Journal of Comparative Law* 12:189–96, 2023. <https://doi.org/10.1163/2211906X-12020003>.

elektronik dan penggunaan pakar teknis; serta (4) integrasi prinsip-prinsip fair dealing dan good faith sebagai landasan interpretatif untuk menghindari eksploitasi kebebasan berkontrak.

Dengan demikian, rekonstruksi konseptual kontrak hibrida bukan hanya soal pengakuan normatif tetapi juga tentang menciptakan ekosistem hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis (yang diperlukan untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital) dengan kebutuhan mendasar akan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian yang memetakan titik keseimbangan menguji praktik yurisprudensi domestik, dan merumuskan rekomendasi regulatif. Hal ini perlu dilakukan sebagai kontribusi penting bagi pengembangan hukum perdata Indonesia khususnya di era platformisasi dan ekonomi digital.

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti Denysa, et.all¹⁰ yang berjudul “Dampak Yuridis Implementasi Smart Contract terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia” membahas tentang dampak hukum implementasi smart contract terhadap prinsip kontrak konvensional serta mengidentifikasi tantangannya. Peneliti Mustar Lofi¹¹ dengan judul “Fiksi Hukum Dalam Transaksi Elektronik: Problematika Validitas Perjanjian Dalam Era Smart Contract” membahas tentang validitas hukum dari smart contract berbasis blockchain dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Peneliti Masrofah et.all¹². dengan judul “Implementasi Smart Contract dalam Bisnis Digital Berdasarkan Hukum Perdata” membahas tentang analisis implementasi smart contract dalam praktik bisnis digital serta menilai kepastian hukumnya berdasarkan ketentuan hukum perdata, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas terkait rekonstruksi kontrak hibrida dalam kerangka hukum perdata dan implikasinya terhadap asas kebebasan berkontrak.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana konsep kontrak hibrida dapat direkonstruksi dalam kerangka hukum perdata Indonesia agar mampu menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas bisnis modern dengan prinsip kepastian hukum bagi para pihak?; dan (2) Apa implikasi yuridis dan praktis dari keberadaan kontrak hibrida terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi digital dan ekonomi platform?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tiga pendekatan diterapkan secara integratif dan masing-masing memainkan peran yang

¹⁰ Widiyaningsih D, Sanusi, Pratama EA, Dinar Mahardika, “Dampak Yuridis Implementasi Smart Contract terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, *PLJ* Dec. 2 [cited 2026 Apr. 30];3(2):35-42, 2025 Available from: <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/117>.

¹¹ Fiksi Hukum Dalam Transaksi Elektronik: Problematika Validitas Perjanjian Dalam Era Smart Contract. *RLJ* May 31 [cited 2026 Apr. 30];9(1):104-15, 2025. Available from: <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/28>.

¹² Implementasi Smart Contract dalam Bisnis Digital Berdasarkan Hukum Perdata. *Legalite* Dec. 31 [cited 2026 Apr. 30];10(2):208-26, 2025. Available from: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/13370>.

berbeda dalam membangun argumen penelitian. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara tekstual dan sistematis norma-norma hukum positif yang relevan, yaitu KUHPerduta (khususnya Pasal 1319, Pasal 1338, dan Pasal 1339), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Analisis dilakukan untuk memetakan ruang normatif yang tersedia bagi kontrak hibrida serta gap atau kekosongan pengaturan yang perlu diisi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan kerangka teoritis bagi rekonstruksi hukum kontrak hibrida. Teori hukum kontrak, asas-asas perikatan, dan doktrin hukum dari literatur akademik digunakan untuk membangun tiga prinsip rekonstruktif yang menjadi kontribusi orisinal artikel ini: prinsip fungsionalitas, prinsip proporsionalitas, dan prinsip kepastian adaptif. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan cara sistem hukum Belanda dan Inggris menangani kontrak campuran. Kriteria perbandingan meliputi: (a) ada tidaknya pengakuan normatif terhadap kontrak campuran; (b) metode interpretasi yang digunakan; dan (c) mekanisme perlindungan pihak yang lebih lemah. Hasil perbandingan kemudian difilter melalui konteks hukum nasional untuk menilai sejauh mana model asing dapat diadaptasi ke dalam sistem civil law Indonesia.

Data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku teks, artikel jurnal SINTA dan Scopus, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola deskriptif-analitis: masalah yuridis dideskripsikan, kemudian dianalisis menggunakan teori dan asas hukum yang relevan untuk menghasilkan rumusan konseptual dan rekomendasi normatif.

B. Pembahasan

1. Konsep kontrak hibrida dapat direkonstruksi dalam kerangka hukum perdata Indonesia agar mampu menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas bisnis modern dengan prinsip kepastian hukum bagi para pihak.

Kontrak hibrida secara tipologi menggabungkan elemen dari berbagai jenis kontrak¹³. Kontrak hibrida melibatkan penerapan dua atau lebih kontrak dalam satu transaksi, menciptakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan¹⁴. Kontrak-kontrak ini

¹³ Rutešić S, Četković J, Lakić S, Živković A, Knežević M, “Proposition of a Model for Selection of the Hybrid Contract Implementation Strategy for a Pilot Project of Regular Road Maintenance in Montenegro”, *Advances in Civil Engineering* 2020;2020. <https://doi.org/10.1155/2020/8844980>.

¹⁴ Syawie A, “STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HYBRID CONTRACT PADA BANK SYARIAH”, *Al-Mazaahib* 10:57–78, 2022, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2495>.

dirancang untuk mendorong kerja sama, mengurangi biaya transaksi, dan mengoptimalkan hasil bagi semua pihak yang terlibat¹⁵.

Secara tipologis, kontrak hibrida dalam ekonomi digital dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, kontrak hibrida layanan-lisensi, seperti perjanjian *Software as a Service (SaaS)* yang menggabungkan unsur sewa (akses berbasis waktu) dan lisensi (hak penggunaan kekayaan intelektual)¹⁶. Kedua, kontrak hibrida platform-kemitraan¹⁷, seperti perjanjian pengemudi ojek daring yang menggabungkan unsur kemitraan, lisensi aplikasi, dan hubungan kerja. Ketiga, kontrak hibrida data-layanan, seperti perjanjian platform e-commerce yang menggabungkan unsur jual-beli, pengelolaan data pribadi, dan layanan logistik¹⁸.

Dalam era ekonomi digital dan platformisasi global, hubungan kontraktual tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional sebagaimana dirumuskan dalam KUHPerdara. Model transaksi modern seperti *Software as a Service (SaaS)*, perjanjian kerja sama digital antara *platform provider* dan *user*, serta kemitraan ekonomi berbasis teknologi menampilkan struktur kontraktual yang kompleks dan tumpang tindih. Dalam konteks Indonesia, konsep ini menghadirkan tantangan serius karena sistem hukum perdata nasional masih berpijak pada kerangka kodifikasi abad ke-19, sementara praktik bisnis dan teknologi berkembang jauh melampaui batas klasifikasi tradisional. Oleh sebab itu, rekonstruksi konsep kontrak hibrida menjadi krusial agar hukum perdata Indonesia dapat menyeimbangkan **fleksibilitas bisnis**¹⁹ dengan **kepastian hukum**²⁰, dua nilai fundamental yang sering kali berhadapan dalam praktik kontraktual modern.

Secara normatif, KUHPerdara Indonesia tidak mengenal terminologi “kontrak hibrida” atau “kontrak campuran”. Namun, Pasal 1319 KUHPerdara membuka

¹⁵ Petrov SP, Gilmundinov VM, “Supply chain integration as a form of vertical interaction in the theory of the firm”, *Vopr Ekon* 2022; 147–60, 2022. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-3-147-160>.

¹⁶ Folkmann K, Hedman J, Avital M, “A Typology of Digital Offerings”, *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences* 2022.

¹⁷ El Sabi SAI, “PLATFORM ECONOMY AND ITS IMPACT ON VULNERABLE DIGITAL CONSUMERS-RETHINKING THE EFFECTIVENESS OF UCTD”, *Journal of Law, Market and Innovation* 3:222–59, 2024. <https://doi.org/10.13135/2785-7867/11331>.

¹⁸ Ma Y, Zhang CH, “Platforms’ Selection Strategies of Sales Contracts and Logistics Modes Considering Product Quality Decision [考虑产品质量决策的平台销售契约和物流模式选择策略]”, *Dongbei Daxue Xuebao/Journal of Northeastern University* 44:880–8, 2023, <https://doi.org/10.12068/j.issn.1005-3026.2023.06.016>.

¹⁹ Hansen O, Ritchie HG, “Private governance of electricity supply to end users: The range and limitations of unilateral variation clauses and contractual discretion in commercial electricity supply contracts”, *European Energy and Environmental Law Review* 30:242–54, 2021, <https://doi.org/10.54648/eelr2021024>.

²⁰ Żywicka A, Bieś-Srokosz P, “Hybrid Forms of Cooperation Between Public Administration and Private Entities: A Legal and Practical Perspective [Hybrydowe modele (formy) współpracy administracji publicznej z podmiotami prywatnymi – perspektywa prawna i praktyczna]”, *Prawo i Wiedza* 59:639–45, 2025. <https://doi.org/10.36128/cksf3w25>.

kemungkinan bagi “kontrak-kontrak yang tidak disebutkan dalam undang-undang” selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi pengakuan eksistensi kontrak yang bersifat *innominate* atau tidak bernama. Dalam praktiknya, hal ini memberi ruang fleksibilitas bagi pelaku bisnis untuk merancang perjanjian sesuai kebutuhan, tetapi sekaligus menimbulkan ketidakpastian interpretasi ketika sengketa muncul karena tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur struktur, hak, dan kewajiban dari bentuk kontrak campuran tersebut. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi konsep kontrak hibrida tidak semata berarti menciptakan norma baru, tetapi melakukan *reinterpretasi* terhadap asas-asas fundamental hukum perdata agar dapat mengakomodasi dinamika kontraktual yang bersifat lintas-elemen dan lintas-sektor.

Salah satu aspek penting dalam rekonstruksi tersebut adalah penerapan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini pada dasarnya memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian apapun yang mereka kehendaki, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan moralitas. Dalam praktik kontrak hibrida, asas kebebasan berkontrak menjadi pondasi bagi fleksibilitas bisnis — terutama dalam inovasi model kerja sama seperti *franchise digital*, *joint venture* platform, dan kontrak berbasis *application programming interface* (API). Namun, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara absolut; perlu ada prinsip keseimbangan kontraktual agar tidak terjadi dominasi satu pihak, terutama antara pelaku usaha besar dan pengguna atau mitra yang berada pada posisi tawar lemah²¹. Dalam hal ini, rekonstruksi kontrak hibrida harus memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak mengorbankan keadilan dan kepastian bagi para pihak.

Konseptual kontrak hibrida bertumpu pada tiga prinsip interpretatif. Ketiga prinsip ini bukan semata-mata norma baru yang diciptakan dari nol, melainkan reinterpretasi sistematis terhadap asas-asas fundamental hukum perdata yang disesuaikan dengan realitas kontraktual digital. Prinsip tersebut adalah (1) Prinsip fungsionalitas, (2) Prinsip proporsionalitas, dan (3) Prinsip Kepastian Adaptif.

Prinsip fungsionalitas bertumpu pada pemikiran bahwa interpretasi kontrak harus mengutamakan tujuan ekonomi dan sosial yang hendak dicapai oleh para pihak, bukan sekadar kategori formal kontrak berdasarkan teks undang-undang. Dalam konteks kontrak hibrida, hakim tidak bertanya "ini kontrak jenis apa?" melainkan "fungsi apa yang hendak dicapai oleh para pihak melalui instrumen ini, dan rezim hukum mana yang paling tepat melindungi tujuan tersebut. Landasan teoritis prinsip ini dapat ditemukan dalam pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yang menegaskan bahwa hukum seharusnya "tidak berhenti pada teks, tetapi harus mampu menembus realitas sosial untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan."²²Dalam praktik

²¹ Fabre-Magnan M, “Constitutional Values and Freedom of Contract”, *European Review of Contract Law* 20:207–24, 2024. <https://doi.org/10.1515/ercl-2024-2009>.

²² Rahardjo, S., “Hukum Progresif sebagai Kritik terhadap Positivisme Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 401–423, 2021.

peradilan, prinsip fungsionalitas berarti hakim dapat, misalnya, menentukan bahwa meskipun suatu kontrak platform secara formal disebut "perjanjian kemitraan," namun karena secara fungsional ia menciptakan hubungan subordinasi yang setara dengan hubungan kerja, maka ketentuan perlindungan tenaga kerja turut berlaku.

Prinsip proporsionalitas bertumpu pada premis bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh diartikan sebagai kebebasan mutlak yang membenarkan klausul-klausul yang secara substansial merugikan pihak yang lebih lemah²³. Dalam kontrak hibrida yang melibatkan asimetri posisi tawar (seperti antara platform besar dengan pengguna individual atau mitra UMKM), prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya mekanisme korektif terhadap klausul yang secara nyata tidak seimbang. Basis normatif prinsip ini adalah Pasal 1338 ayat (3) tentang itikad baik, yang dalam doktrin hukum kontemporer berkembang menjadi kewajiban aktif para pihak untuk tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Penerapan asas itikad baik dalam kontrak elektronik di Indonesia masih lemah karena belum ada pedoman operasional yang mengatur batas kewajaran perilaku para pihak. Prinsip proporsionalitas mengisi kekosongan ini dengan menetapkan bahwa klausul dalam kontrak hibrida harus memenuhi uji keseimbangan (*balance test*): apakah hak dan kewajiban yang ditimbulkan berdiri dalam proporsi yang wajar bagi kedua belah pihak.

Prinsip kepastian adaptif merespons paradoks yang muncul dalam kontrak digital: di satu sisi, kepastian hukum menuntut norma yang jelas dan dapat diprediksi; di sisi lain, kecepatan perkembangan teknologi membuat norma yang terlalu kaku segera menjadi usang²⁴. Kepastian adaptif bukan kepastian yang statis, melainkan kepastian yang terbangun dari kejelasan metodologi interpretasi, bukan dari kejelasan substansi yang bersifat final.²⁵

Untuk mengoperasionalkan ketiga prinsip di atas, perlu ditelaah bagaimana yurisdiksi lain telah mengembangkan instrumen interpretasi yang lebih matang. Analisis komparatif dilakukan di negara Belanda dan Inggris. Dua negara ini dipilih karena memiliki konsep penerapan terhadap kontrak hibrida.

Sistem hukum Belanda mengenal konsep *gemengde overeenkomst*²⁶ (kontrak campuran) dan telah mengembangkan *absorptietheorie* atau *preponderance test*²⁷. *Preponderance test* adalah pendekatan untuk menentukan unsur dominan dari kontrak

²³ Fabre-Magnan M. Constitutional Values and Freedom of Contract

²⁴ Al-Zawahreh MM, Hegazy YA, "Digital Contracts: Legal Formalities and Contemporary Challenges", *Studies in Systems, Decision and Control*, vol. 227, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH; p. 273–82, 2026 https://doi.org/10.1007/978-3-031-95310-1_22.

²⁵ Ait-Aoudia BM, "Legal certainty in times of crises", *Statute Law Review* 46, 2025 <https://doi.org/10.1093/slr/hmaf026>.

²⁶ Javůřeková ED, "Problems of Unnamed Contracts in Civil Law and Their Conclusion with a De Lege Ferenda Perspective[PROBLEMATIKA NEPOMENOVANÝCH ZMLÚV V OBČIANSKOM PRÁVE A ICH UZATVÁRANIE S POHLADOM DE LEGE FERENDA]", *Acta Universitatis Carolinae Iuridica* 70:187–200, 2024. <https://doi.org/10.14712/23366478.2024.145>.

²⁷ Danieli D, "Mixed contracts under the Brussels Ia Regulation: searching for a "jurisdictional identity", *Journal of Private International Law* 14:532–48, 2018 <https://doi.org/10.1080/17441048.2018.1535941>.

campuran, sehingga bagian lain mengikuti rezim hukum dari unsur yang lebih kuat²⁸. Di sisi lain, sistem hukum Inggris melalui *common law* menekankan interpretasi berdasarkan *intention of the parties*, yaitu tujuan dan kehendak para pihak sebagaimana tercermin dalam struktur kontrak dan perilaku mereka. Pendekatan ini diartikulasikan dalam putusan House of Lords dalam perkara *Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society* [1998]²⁹. House of Lords, yang dipimpin oleh Lord Hoffmann, memperkenalkan pendekatan baru dalam penafsiran kontrak, dengan menekankan pentingnya memahami maksud objektif para pihak daripada hanya berpegang teguh pada makna harfiah kata-kata yang digunakan dalam kontrak³⁰. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk menafsirkan kontrak secara fleksibel tanpa kehilangan kepastian hukum. Indonesia, sebagai sistem hukum civil law, cenderung lebih normatif, namun melalui pendekatan teleologis dan sistematis, teori preponderance dan prinsip intensi para pihak dapat diadaptasi sebagai dasar interpretasi kontrak hibrida. Dengan demikian, rekonstruksi konseptual kontrak hibrida dalam hukum Indonesia dapat diarahkan pada model **hukum interpretatif yang fungsional**, yang tidak hanya memeriksa teks hukum, tetapi juga menilai fungsi sosial dan tujuan bisnis di balik kontrak tersebut.

Selanjutnya, aspek penting lain dalam rekonstruksi adalah **penguatan peran asas kepastian hukum**. Dalam teori hukum modern, kepastian hukum dipandang sebagai prasyarat bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan bisnis³¹. Namun, dalam konteks kontrak hibrida, kepastian tidak dapat diartikan secara kaku; justru diperlukan bentuk kepastian yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik bisnis digital. Misalnya, dalam kontrak platform yang melibatkan penyimpanan data pengguna dan transaksi lintas negara, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh teks kontrak, tetapi juga oleh kejelasan yurisdiksi, tata kelola data, dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas. Beberapa studi di jurnal hukum internasional menyoroti pentingnya prinsip *legal interoperability*, yaitu kemampuan sistem hukum untuk berinteraksi tanpa konflik norma yang signifikan, terutama dalam konteks transaksi digital global. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam kontrak hibrida harus mencakup dimensi hukum substantif, prosedural, dan teknologi.

Untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian tersebut, dibutuhkan **pendekatan multi-lapis dalam rekonstruksi hukum kontrak**. Pertama, secara teoretis, sistem hukum Indonesia perlu memperluas pemaknaan terhadap asas kebebasan berkontrak dengan menambahkan elemen keadilan substantif. Sejalan

²⁸ Ibid.

²⁹ <https://www.lawcases.net/cases/investors-compensation-scheme-ltd-v-west-bromwich-building-society-1998-1-wlr-896/>. Akses pada tanggal 20 Januari 2026

³⁰ Myburgh F., 2020, *On reasonable expectations, interpretive preferences and the ICS principles of interpretation*. Research Handbook on International Commercial Contracts, Edward Elgar Publishing Ltd., p. 11–34. <https://doi.org/10.4337/9781788971065.00007>.

³¹ Ostapenko H, “Role of Legal Certainty in Providing Economic Security: Ukraine’s Experience”, *Theoretical and Practical Research in the Economic Fields* 14:215–22, 2023. [https://doi.org/10.14505/tpref.v14.2\(28\).02](https://doi.org/10.14505/tpref.v14.2(28).02).

dengan pemikiran Satjipto Rahardjo³², hukum seharusnya tidak berhenti pada teks, tetapi harus mampu menembus realitas sosial untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan. Kedua, secara normatif, pemerintah dapat mendorong pembentukan *guidelines* atau *model clauses* yang menjelaskan standar minimal bagi kontrak digital dan kontrak hibrida, terutama yang melibatkan perlindungan data pribadi dan hak konsumen. Pedoman semacam ini telah diadopsi di beberapa negara Eropa dalam *Digital Services Act* dan *Consumer Data Rights Framework*, yang dapat menjadi rujukan untuk Indonesia³³. Ketiga, dari sisi kelembagaan, Mahkamah Agung dapat memperkuat peran yurisprudensi melalui penyusunan *Pedoman Penafsiran Kontrak Campuran* agar hakim memiliki kerangka metodologis yang seragam dalam menilai kontrak yang bersifat multifungsi³⁴.

Hakim dalam kasus kontrak digital masih cenderung menafsirkan perjanjian berdasarkan jenis kontrak tunggal. Misalnya, dalam beberapa putusan terkait perjanjian *ride-hailing*, hubungan antara platform dan mitra pengemudi dinilai hanya sebagai perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja atau lisensi aplikasi, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa kerangka konseptual kontrak hibrida yang eksplisit, aparat penegak hukum akan kesulitan menegakkan keadilan substantif. Rekonstruksi hukum kontrak perlu diarahkan agar interpretasi kontrak tidak lagi bergantung pada kategori klasik, melainkan pada fungsi ekonomi dan karakter relasi hukum **yang dihasilkan**. Dengan demikian, kepastian hukum tidak harus bertentangan dengan fleksibilitas; keduanya dapat berjalan berdampingan melalui pendekatan hukum yang responsif dan adaptif.

Selain aspek interpretasi, **rekonstruksi substansi hukum** juga penting. Pembaruan hukum kontrak di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari perkembangan hukum perikatan modern di Belanda dan Uni Eropa, yang memperkenalkan konsep *general contract law principles* untuk mengatur hubungan hukum yang tidak diatur secara spesifik. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai “jaring pengaman normatif” bagi bentuk kontrak baru seperti kontrak hibrida, sehingga setiap perjanjian tetap berada dalam koridor hukum yang pasti. Dalam konteks Indonesia, pengembangan prinsip umum kontrak dapat dilakukan melalui kodifikasi ulang atau pembaruan KUHPerdato yang menambahkan Bab Khusus mengenai kontrak modern, mencakup kontrak elektronik, kontrak digital, dan kontrak hibrida. *Regulatory sandbox* hukum perdata diperlukan untuk menguji fleksibilitas sistem hukum terhadap inovasi kontraktual.

Rekonstruksi konsep kontrak hibrida juga harus mempertimbangkan aspek **itikad baik (good faith)** sebagai asas sentral dalam hubungan kontraktual. Dalam hukum Belanda maupun Jerman, asas ini digunakan sebagai dasar untuk mengoreksi

³² Op. cit., Satjipto Rahardjo

³³ European Commission. (2022). *Digital Services Act Framework*. Brussels: EU Publications.

³⁴ Fernando, Z. J., & Anditya, A. W., “AI on the Bench: The Future of Judicial Systems in the Age of Artificial Intelligence”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(3), 523–550, 2024.

ketimpangan posisi para pihak, terutama dalam kontrak kompleks yang mengandung elemen ketergantungan atau subordinasi.

Dengan demikian, **rekonstruksi konsep kontrak hibrida dalam hukum perdata Indonesia** tidak hanya merupakan upaya teoretis, melainkan juga strategi hukum praktis untuk menjaga daya saing nasional dalam ekosistem ekonomi digital global. Hukum harus mampu bergerak seiring perubahan, bukan tertinggal olehnya. Dengan menempatkan fleksibilitas sebagai sarana inovasi dan kepastian hukum sebagai jaminan keadilan, sistem hukum Indonesia dapat membangun tata kelola kontraktual yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Implikasi yuridis dan praktis dari keberadaan kontrak hibrida terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi digital dan ekonomi platform

a. Implikasi Yuridis terhadap Kebebasan Berkontrak

Keberadaan kontrak hibrida memaksa reinterpretasi terhadap asas kebebasan berkontrak. Dalam skema kontrak hibrida pada ekonomi platform, kebebasan yang dijamin oleh Pasal 1338 KUHPerdata kerap bersifat semu karena adanya asimetri posisi tawar yang mencolok. Konsumen individual atau mitra usaha kecil tidak memiliki kemampuan untuk menegosiasikan klausul dalam *Terms of Service* atau *User License Agreement* yang telah dirancang sepihak oleh platform besar³⁵.

Implikasi yuridisnya adalah: pertama, kebebasan berkontrak dalam kontrak hibrida harus ditafsirkan tidak hanya sebagai kebebasan formal (kebebasan untuk membuat kontrak apa saja), tetapi juga mencakup dimensi substantif (kontrak yang dibuat harus adil dan dapat dimengerti oleh semua pihak). Kedua, regulasi hukum kontrak perlu mengintegrasikan standar transparansi klausul, khususnya untuk klausul ekskulpatori, klausul pembatasan tanggung jawab, dan klausul arbitrase wajib yang kerap hadir dalam kontrak platform.

Implikasi praktis dari situasi ini terlihat dalam transaksi ekonomi platform yang melibatkan layanan ride-hailing, e-commerce, fintech, dan SaaS, di mana kontrak hibrida menjadi instrumen utama hubungan hukum antara platform dan pengguna atau mitra; penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak sengketa muncul karena ketidakjelasan klausul mengenai tanggung jawab pihak penyedia platform³⁶, hak akses data, serta mekanisme kompensasi dan penalti, sehingga pengadilan sering kali harus menafsirkan kontrak yang

³⁵ Tuccillo C., “Terms and Conditions of Service as Expressions of the Normative Power of Online Platforms”, *Digital Platforms - From Technical Foundations to Legal and Economic Implications: Volume 2*, Springer Nature; 2026, p. 131–53. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07982-4_10.

³⁶ M. N. Mujahid and D. Wahyoeono, “Perlindungan Hukum terhadap Mitra Driver dalam Perjanjian Kemitraan Gojek”, *RIGGS*, vol. 4, no. 4, pp. 3487–3493, Dec. 2025.

bersifat multifungsi berdasarkan satu atau dua unsur saja, tanpa mempertimbangkan keseluruhan struktur kontrak, yang menimbulkan inkonsistensi yuridis dan ketidakpastian putusan.

b. Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen

Kontrak hibrida menghadirkan tantangan besar bagi perlindungan konsumen karena elemen digital, lisensi, dan layanan menyatu dalam satu instrumen yang sulit dipahami oleh konsumen. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) mengatur hak konsumen atas informasi yang benar (Pasal 4 huruf c), namun ketentuan ini tidak dirancang untuk mengantisipasi kompleksitas kontrak hibrida digital.

Perlu dicatat bahwa kerangka perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 (UU Data pribadi) menekankan hak individu atas data serta pertanggungjawaban para pengendali data, dengan tujuan untuk meminimalkan risiko seperti kebocoran data dan penyalahgunaan data³⁷. Perlindungan hukum ini juga relevan untuk kontrak hibrida yang melibatkan pengolahan data pengguna. Namun, integrasi antara rezim perlindungan konsumen, perlindungan data, dan hukum kontrak masih belum terwujud secara kohesif dalam praktik.

Pengalaman Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) memberikan rujukan yang relevan: DSA mewajibkan platform untuk memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses tentang syarat penggunaan, termasuk mekanisme pembatasan tanggung jawab dan penyelesaian sengketa³⁸. Standar semacam ini dapat diadopsi melalui peraturan pemerintah atau surat edaran regulator sehingga akan sangat membantu mengisi kekosongan normatif yang ada dalam hukum kontrak Indonesia.

c. Implikasi terhadap Penyelesaian Sengketa

Kontrak hibrida memicu tuntutan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif. Sifat transaksi digital yang *real-time* dan lintas yurisdiksi menjadikan mekanisme peradilan tradisional yang berbasis pada kategori kontrak tunggal dan bukti fisik kurang memadai. Studi internasional menunjukkan efektivitas penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti arbitrase elektronik dan mediasi online³⁹, yang dapat

³⁷ Januarita R, Alamsyah IF, Perdana A., “Guardians of data: TruMe Life’s continuous quest for data protection”, *Journal of Information Technology Teaching Cases* 15:254–64, 2025. <https://doi.org/10.1177/20438869241242141>.

³⁸ Sekwenz MT, Gsenger R., “The digital services act: Online risks, transparency and data access”, *Digital Decade: How the EU Shapes Digitalisation Research*, vol. 3, Nomos Verlagsgesellschaft mbH und Co, p. 115–40, 2025. <https://doi.org/10.5771/9783748943990-115>.

³⁹ Bhushan T., “The Impact of Digital Technologies on Alternative Dispute Resolution”, *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution* 5:329–52, 2023. <https://doi.org/10.52028/RBADR.V5I10.ART16.IND>.

diaplikasikan di Indonesia untuk mengatasi kendala formalistik peradilan tradisional.

Aspek teknologi informasi menghadirkan isu autentikasi, integritas data, dan bukti elektronik yang memerlukan adaptasi yuridis. UU ITE telah mengakui kekuatan hukum tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik, namun belum ada pedoman yang spesifik tentang bagaimana metadata transaksi, log server, dan audit trail diinterpretasikan sebagai bukti dalam sengketa kontrak platform⁴⁰. Ketiadaan pedoman ini menambah kompleksitas penyelesaian sengketa kontrak hibrida

Dari sisi yurisprudensi, Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang spesifik untuk kontrak hibrida agar hakim memiliki landasan interpretatif yang konsisten. Pedoman serupa telah diterbitkan dalam berbagai bidang hukum lainnya melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Penerbitan PERMA tentang Pedoman Penafsiran Kontrak Campuran dalam Transaksi Digital akan mengisi kekosongan yurisprudensi yang saat ini merugikan kepastian berusaha. Penerbitan PERMA dan sejenisnya dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dengan menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, artikel ini merumuskan tiga rekomendasi konkret untuk reformasi hukum kontrak hibrida di Indonesia.

Pertama, penerbitan PERMA tentang Pedoman Penafsiran Kontrak Campuran. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengadopsi pendekatan hibrida interpretatif dengan metodologi yang jelas: (a) identifikasi unsur-unsur kontrak yang terkandung; (b) penetapan unsur dominan berdasarkan tujuan para pihak; (c) penentuan rezim hukum primer yang berlaku; dan (d) pengakuan terhadap hak-hak yang melekat dari rezim hukum sekunder, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tenaga kerja. PERMA ini akan menjadi panduan metodologis yang konsisten bagi hakim di seluruh Indonesia.

Kedua, pembentukan standar klausul minimal kontrak platform. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan OJK (untuk platform fintech) perlu menetapkan standar minimum klausul kontrak digital yang wajib dipenuhi oleh setiap platform yang beroperasi di Indonesia. Standar ini mencakup: transparansi mekanisme pembatasan tanggung jawab, kejelasan prosedur penyelesaian sengketa, ketentuan tentang hak akses dan pengelolaan data pengguna, serta larangan klausul ekskulpatori yang secara nyata tidak seimbang. Model dari DSA Uni Eropa dapat dijadikan referensi.

Ketiga, reformasi KUHPerdara melalui penambahan bab khusus kontrak modern. Dalam jangka panjang, pembaruan KUHPerdara yang menambahkan satu bab

⁴⁰ Zhou F, Jin H, Xue J, Li B., "Design and Verification of Electronic Evidence Solidification System Based on Power Trading Business", *Proceedings - 2024 International Conference on Artificial Intelligence and Power Systems*, AIPS 2024:497-500, 2024 <https://doi.org/10.1109/AIPS64124.2024.00108>.

khusus mengenai kontrak modern—mencakup kontrak elektronik, kontrak hibrida, dan kontrak berbasis platform—akan memberikan landasan normatif yang lebih kokoh. Bab ini tidak perlu mendefinisikan semua jenis kontrak modern secara terperinci (yang justru akan segera usang), melainkan cukup menetapkan prinsip-prinsip umum interpretasi, standar keadilan kontraktual, dan ketentuan tentang kekuatan hukum dokumen elektronik.

C. Penutup

Konsep kontrak hibrida dapat direkonstruksi menggunakan tiga prinsip yaitu (1) Prinsip fungsionalitas, (2) Prinsip proporsionalitas dan (3) Prinsip kepastian adaptif dalam menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan kepastian hukum. Penerapannya dengan mengadopsi sistem hukum Belanda dengan *preponderance test* terkait unsur dominan dari kontrak hibrida dan sistem hukum Inggris dengan *intention partiesnya* dalam menafsirkan kontrak hibrida. Pendekatannya menggunakan multi lapis yaitu pemaknaan asas kebebasan berkontrak dan elemen keadilan substantif, guidelines atau model clause, pedoman penafsiran kontrak hibrida, pembuatan *general contract law principle* dan penguatan terhadap iktikad baik yang merupakan sentraldaam hubungan kontraktual.

Berdasarkan analisis yuridis dan praktis, keberadaan kontrak hibrida dalam konteks transaksi digital dan ekonomi platform memiliki implikasi yang signifikan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Secara yuridis, kontrak hibrida menuntut reinterpretasi asas kebebasan berkontrak agar tetap memberi ruang bagi inovasi bisnis, namun tetap dilandasi prinsip keadilan dan kewajaran, sehingga tidak mengorbankan pihak yang lebih lemah. Dari perspektif perlindungan konsumen, kontrak hibrida menekankan kebutuhan akan transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlakuan adil, terutama dalam klausul-klausul yang kompleks dan bersifat multifungsi. Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa, kontrak hibrida mendorong pengembangan mekanisme alternatif yang adaptif, termasuk mediasi dan arbitrase elektronik, serta pedoman yurisprudensi yang konsisten untuk memastikan kepastian hukum tanpa membatasi fleksibilitas kontraktual. Dengan demikian, rekonstruksi hukum kontrak hibrida di Indonesia harus mengintegrasikan fleksibilitas bisnis, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen secara seimbang, sehingga sistem hukum perdata mampu menanggapi dinamika ekonomi digital secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ait-Aoudia BM, “Legal Certainty in Times of Crises”, *Statute Law Review*, Vol. 46, 2025.
- Al-Zawahreh MM, Hegazy YA, “Digital Contracts: Legal Formalities and Contemporary Challenges”, *Studies in Systems, Decision and Control*, Vol. 227, 2026.

- Anonim, “Fiksi Hukum dalam Transaksi Elektronik: Problematika Validitas Perjanjian dalam Era Smart Contract”, *RLJ*, Vol. 9, No. 1, Mei, 2025.
- Baker MKA, Al-Arasi SM, Al-Ghazwi MF, “Provisions Regulating Commercial Distribution Contract in Jordanian Law”, *Hamdard Islamicus*, Vol. 43, No. (Special Issue), 2020.
- Bantekas I, “A Common Law Approach to the Parties’ Intention in Arbitration Agreements”, *Global Journal of Comparative Law*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Bhushan T, “The Impact of Digital Technologies on Alternative Dispute Resolution”, *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution*, Vol. 5, No. 10, 2023.
- Danieli D, “Mixed Contracts under the Brussels Ia Regulation: Searching for a ‘Jurisdictional Identity’”, *Journal of Private International Law*, Vol. 14, No. 3, 2018.
- El Sabi SAI, “Platform Economy and Its Impact on Vulnerable Digital Consumers: Rethinking the Effectiveness of UCTD”, *Journal of Law, Market and Innovation*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Esposito M, Elmo MG, “Employment Relationship and Digital Platform: Obligations and Responsibilities”, *Digital Platforms – From Technical Foundations to Legal and Economic Implications*, Vol. 2, 2026.
- Fabre-Magnan M, “Constitutional Values and Freedom of Contract”, *European Review of Contract Law*, Vol. 20, No. 2, 2024.
- Fernando ZJ, Anditya AW, “AI on the Bench: The Future of Judicial Systems in the Age of Artificial Intelligence”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 3, 2024.
- Folkmann K, Hedman J, Avital M, “A Typology of Digital Offerings”, *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2022.
- Gao J, “The Exhaustion of Local Remedies Rule in the Settlement of Maritime Disputes: A Study of the Practice of the UNCLOS Tribunals”, *Chinese Journal of International Law*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Hansen O, Ritchie HG, “Private Governance of Electricity Supply to End Users: The Range and Limitations of Unilateral Variation Clauses and Contractual Discretion in Commercial Electricity Supply Contracts”, *European Energy and Environmental Law Review*, Vol. 30, No. 6, 2021.
- Januarita R, Alamsyah IF, Perdana A, “Guardians of Data: TruMe Life’s Continuous Quest for Data Protection”, *Journal of Information Technology Teaching Cases*, Vol. 15, No. 2, 2025.
- Javůřeková ED, “Problems of Unnamed Contracts in Civil Law and Their Conclusion with a De Lege Ferenda Perspective”, *Acta Universitatis Carolinae Iuridica*, Vol. 70, No. 2, 2024.
- Ma Y, Zhang CH, “Platforms’ Selection Strategies of Sales Contracts and Logistics Modes Considering Product Quality Decision”, *Journal of Northeastern University*, Vol. 44, No. 6, 2023.
- Mujahid MN, Wahyoeono D, “Perlindungan Hukum terhadap Mitra Driver dalam Perjanjian Kemitraan Gojek”, *RIGGS*, Vol. 4, No. 4, Desember, 2025.

- Myburgh F, “On Reasonable Expectations, Interpretive Preferences and the ICS Principles of Interpretation”, *Research Handbook on International Commercial Contracts*, 2020.
- Ostapenko H, “Role of Legal Certainty in Providing Economic Security: Ukraine’s Experience”, *Theoretical and Practical Research in the Economic Fields*, Vol. 14, No. 2, 2023.
- Petrov SP, Gilmundinov VM, “Supply Chain Integration as a Form of Vertical Interaction in the Theory of the Firm”, *Voprosy Ekonomiki*, Vol. 2022, No. 3, 2022.
- Rahardjo S, “Hukum Progresif sebagai Kritik terhadap Positivisme Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.
- Rutešić S, Četković J, Lakić S, Živković A, Knežević M, “Proposition of a Model for Selection of the Hybrid Contract Implementation Strategy for a Pilot Project of Regular Road Maintenance in Montenegro”, *Advances in Civil Engineering*, Vol. 2020, No. 2020, 2020.
- Sekwenz MT, Gsenger R, “The Digital Services Act: Online Risks, Transparency and Data Access”, *Digital Decade: How the EU Shapes Digitalisation Research*, Vol. 3, 2025.
- Syawie A, “Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrid Contract pada Bank Syariah”, *Al-Mazaahib*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Tuccillo C, “Terms and Conditions of Service as Expressions of the Normative Power of Online Platforms”, *Digital Platforms – From Technical Foundations to Legal and Economic Implications*, Vol. 2, 2026.
- Viscasillas PP, “CISG in the Digital World Digital Economy: Data, Products, and Assets”, *Uniform Law Review*, Vol. 28, No. 2, 2023.
- Widiyaningsih D, Sanusi, Pratama EA, Dinar Mahardika, “Dampak Yuridis Implementasi Smart Contract terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, *PLJ*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2025.
- Zhou F, Jin H, Xue J, Li B, “Design and Verification of Electronic Evidence Solidification System Based on Power Trading Business”, *Proceedings – 2024 International Conference on Artificial Intelligence and Power Systems (AIPS 2024)*, 2024.
- Żywicka A, Bieś-Srokosz P, “Hybrid Forms of Cooperation Between Public Administration and Private Entities: A Legal and Practical Perspective”, *Prawo i Więź*, Vol. 59, No. 1, 2025.

Internet

- European Commission. (2022). Digital Services Act Framework. Brussels: EU Publications.
- Investors-Compensation-Scheme-Ltd-V-West-Bromwich-Building-Society-1998-1-wlr-896, <https://www.lawcases.net/cases/investors-compensation-scheme->

[ltd-v-west-bromwich-building-society-1998-1-wlr-896/](#). Akses pada tanggal 20 Januari 2026

Implementasi Smart Contract dalam Bisnis Digital Berdasarkan Hukum Perdata. legalite [Internet]. 2025 Dec. 31 [cited 2026 Apr. 30];10(2):208-26. Available from: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/13370>.